



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 750/368/EKBANG/2020  
**Tanggal** : 06/04/2020


**No. Koreksi** : 272

**Instansi** : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium dan Solar di Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
Hamka

**PENERIMA**

  
Atu

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HUAA 06/04/2011:52



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENGAWASAN  
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS PREMIUM DAN SOLAR  
DI KOTA PALU TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar, menjaga kestabilan harga dan ketetapan kepada masyarakat Kota Palu, perlu dilakukan pengawasan BBM bersubsidi jenis premium dan solar;
- b. bahwa untuk kelancaran pengawasan BBM bersubsidi jenis premium dan solar dalam penyediaan, penyaluran, penggunaan dan penyimpanan oleh badan usaha atau perorangan, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan BBM bersubsidi jenis premium dan solar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Premium dan Solar di Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWASAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI JENIS PREMIUM DAN SOLAR DI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Premium dan Solar di Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi Jenis Premium dan Solar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. melaksanakan monitoring setiap hari terhadap semua SPBU di Kota Palu yang menyalurkan BBM jenis Premium dan Solar;
- b. mengawasi penyaluran BBM jenis Premium dan Solar agar tepat sasaran;
- c. menyusun laporan tertulis hasil monitoring dan pengawasan BBM jenis Premium dan Solar di setiap SPBU di Kota Palu; dan
- d. menyerahkan laporan hasil monitoring ke Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu.


KETIGA : Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi Jenis Premium dan Solar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENGAWASAN  
BAHAN BAKAR BERSUBSIDI JENIS  
PREMIUM DAN SOLAR DI KOTA  
PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu  
2. Kepala Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu  
3. Kepala Sub Bagian Usaha dan Produksi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu  
4. Anggota Polres Palu  
5. Anggota Kodim 1306 Donggala  
6. Anggota Dinas Perhubungan Kota Palu  
7. Staf PNS Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu  
8. Staf PHL Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	